



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024

TENTANG

PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN

PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA



Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

1. Istanto (Penguji I)
2. Agung Sulistyio, SE.,MM. (Penguji II)

Pada Ujian Pendadaran

Nama Mahasiswa : Rifky Akbar Fauzy
NIM : 2211397633
Tanggal, Waktu : 18 Mei 2024, 13.00 WIB – Selesai
Judul JIK : Upaya Front Office Dalam Meningkatkan Room Night Sold Dari Online Travel Agent Agoda di Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur
Tempat : Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024

Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.
Ketua

Tembusan:

1. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Pertinggal



Jurnal Ilmiah Kompetensi
Disiapkan Sebagai Standar Kualifikasi

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN RECEPTIONIST DALAM MENANGANI OVERBOOKING DI
HOTEL SOFIA BOUTIQUE**

Disusun Oleh:

Ramadhana Saumacevic

2211397524

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Pariwisata Jenjang Diploma Tiga Program Studi Perhotelan.

Susunan Tim Penguji:

Penguji I

(Istanto)

Penguji II

(Agung Sulistyio, SE., MM.)

Mengesahkan

Ketua Program Studi D-III Perhotelan

Deni Dwi Ananti, M. Par.

NIDN: 0520059003